Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif di Desa Waiara Kabupaten Sikka

Akmal Aminudin[1]*, Florentino G.G. Rande[2], Maria Regina S. Efendi[3], Fitiyani Binti Zein Al – Husein[4], Intan Nur Aini[5], Santi Mardia Sidin[6], Cici Mariani[7], Maryono[8], Basilius Ile Atan Maran[9]
Universitas Muhammadiyah Maumere
akmalaminudin97@gmail.com , innorandde3@gmail.com ,
mariareginasefendi@gmail.com, fitriyanibintizeinalhusein@gmail.com ,
intanainiahmad123@gmail.com , marianicici05@gmail.com ,
basiliusileatanmaran3@gmail.com , mmaryono579@gmail.com ,
santimardiahsidin@gmail.com .

ABSTRACT

This study aims to analyze the extent to which the Development Planning Deliberation (Musrenbang) is effective in supporting the implementation of participatory democracy in Waiara Village, Sikka Regency. Musrenbang serves as a crucial tool in development planning, fostering collaboration between the government and the community to jointly formulate development plans. The study employs a qualitative approach with a case study design, conducted between April and May 2026. Data collection involved in-depth interviews with the village head, Village Consultative Body (BPD) members, community leaders, youth representatives, and local residents, supplemented by direct observation and document analysis. The findings indicate that the implementation of Musrenbang in Waiara Village is effective in fostering participatory democracy. This is evidenced by the active efforts of the BPD to gather aspirations down to the neighborhood (RT) and hamlet levels, the inclusive participation of diverse sectors, high community attendance and enthusiasm, the freedom to express opinions without pressure, and the collaborative determination of priorities during the deliberation forum. The outcomes of the Musrenbang generally align with the community's actual needs, reflecting aspirations gathered directly from the field. The primary challenge encountered is the limited Village Budget (APBDes), which prevents the realization of all community proposals; conversely, there are virtually no obstacles regarding community participation itself. The study concludes that the Musrenbang in Waiara Village has evolved beyond a mere administrative procedure into a vital vehicle for participatory democracy, although communication mechanisms regarding the follow-up on unaccommodated proposals require strengthening to sustain community trust and enthusiasm for participation.

Keywords**: **Musrenbang, Participatory Democracy, Development Planning, Community Participation, Waiara Village.

ABSTRAK

Penelitian ini *bertujuan* untuk menganalisa sejauh mana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) efektif dalam mendukung pelaksanaan demokrasi partisipatif di Desa Waiara, Kabupaten Sikka. Musrenbang berfungsi sebagai alat penting dalam perencanaan

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

pembangunan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan secara bersama. Studi ini mengambil pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dilakukan selama bulan April hingga Mei 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan penduduk setempat, ditambah dengan observasi langsung dan pengumpulan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Desa Waiara efektif dalam mengimplementasikan demokrasi partisipatif. Ini terlihat dari proses penggalian aspirasi yang diupayakan secara aktif oleh BPD hingga ke tingkat RT dan dusun, keterlibatan peserta yang melibatkan berbagai sektor dan bersifat inklusif, antusiasme tinggi dari masyarakat dalam kehadiran, kebebasan dalam menyampaikan pendapat tanpa tekanan, serta penentuan prioritas yang dilakukan bersama dalam forum musyawarah. Hasil Musrenbang umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang nyata, berdasarkan aspirasi yang dihimpun langsung dari lapangan. Kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran APBDes yang mengakibatkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan, sedangkan kendala dari segi partisipasi masyarakat hampir tidak ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Musrenbang Desa Waiara telah berkembang lebih dari sekadar prosedur administratif dan menjadi sarana yang penting untuk demokrasi partisipatif, meskipun penguatan mekanisme komunikasi terkait tindak lanjut usulan yang tidak terakomodasi masih perlu diperhatikan untuk menjaga kepercayaan dan semangat partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
Kata Kunci: **Musrenbang, Demokrasi Partisipatif, Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Desa Waiara**

PENDAHULUAN

Pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor yang terlibat dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan, bukan sekadar sebagai penerima kebijakan. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penting karena masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai persoalan dan kebutuhan di lingkungannya (Halimah & Machdum, 2023; Margareta & City, 2022). Dalam konteks demokrasi lokal, kualitas partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran masyarakat, tetapi juga dari keterlibatan mereka dalam memengaruhi keputusan publik (Anala Agusnus et al., 2025). Karena itu, pendekatan bottom-up menjadi relevan agar perencanaan pembangunan berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan mengurangi risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran (Syafaruddin & Haris, 2025; Mahlella, 2025).

Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menunjukkan variasi yang berbeda-beda. Di satu sisi, ada situasi ideal di mana masyarakat secara antusias hadir dan aktif berpartisipasi dalam forum perencanaan seperti Musrenbang, mengungkapkan aspirasi, serta terlibat dalam diskusi yang konstruktif (Sulaiman et al., 2024) . Kondisi ini menunjukkan tingginya kesadaran demokrasi dan partisipasi publik yang berkualitas (Sinaga, 2024). Namun, di

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

sisi lain, masih banyak ditemui kondisi di mana masyarakat cenderung pasif, kurang berpartisipasi, bahkan tidak hadir dalam forum Musrenbang. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aspirasi ideal demokrasi partisipatif dengan realitas yang ada di lapangan (Putri, 2025).

Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi, akses informasi yang minim, serta masih adanya dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan (Manoppo & Mesra, 2025). Selain itu, budaya sosial yang cenderung pasif dan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah juga berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi. Dalam beberapa keadaan, masyarakat cenderung hadir secara masif ketika ada kepentingan langsung, seperti bantuan atau program tertentu, tetapi kurang aktif dalam proses perencanaan yang bersifat jangka panjang (Wakasa et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat situasional dan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran demokratis (Mapuva, 2024).

Dalam penelitian ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dipahami sebagai ruang deliberasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyampaikan aspirasi, serta menyusun prioritas pembangunan secara bersama. Efektivitas Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya tahapan administratif, tetapi terutama oleh sejauh mana warga memperoleh ruang untuk memengaruhi penetapan prioritas dan hasil perencanaan (Manik et al., 2022a; Albar, 2024; Purwaningsih, 2022).

Perspektif demokrasi deliberatif digunakan untuk menilai kualitas Musrenbang melalui keterbukaan forum, kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat, keterwakilan kelompok masyarakat, serta proses penentuan prioritas melalui pertukaran pandangan. Dengan kerangka ini, Musrenbang dinilai bukan hanya dari keberadaan forum, tetapi dari kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghasilkan keputusan bersama (Sánchez-Soriano et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan Musrenbang tidak selalu terletak pada tingkat kehadiran, melainkan pada kualitas keterlibatan masyarakat. Partisipasi dapat bersifat formal atau simbolis ketika warga hadir tetapi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan. Kondisi tersebut dapat diperkuat oleh dominasi elite lokal, ketimpangan akses informasi, dan lemahnya tindak lanjut terhadap usulan masyarakat (Putri, 2025; Sari & Askari, 2021; Jumadi & Said, 2026). Karena itu, efektivitas Musrenbang perlu dinilai melalui kualitas kontribusi warga dan respons pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan.

Kualitas partisipasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi masyarakat, pendidikan, pemahaman terhadap proses perencanaan, dan kemampuan menyampaikan aspirasi dapat memengaruhi keterlibatan. Dari sisi tata kelola, transparansi, ketersediaan informasi, komunikasi pemerintah-masyarakat, serta kemampuan pemerintah bertindak sebagai fasilitator turut menentukan ruang

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

partisipasi yang tersedia (Anggara & Pribadi, 2024; Manik et al., 2022). Perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru karena pemanfaatan sistem digital dapat memperluas akses, tetapi sekaligus berpotensi mengecualikan kelompok dengan literasi dan akses teknologi yang terbatas (Fakdawer et al., 2026).

Atas dasar itu, penelitian efektivitas Musrenbang perlu membedakan antara keberhasilan prosedural dan keberhasilan substantif. Musrenbang dapat dinilai efektif secara substantif apabila masyarakat tidak hanya hadir, tetapi mampu menyampaikan kebutuhan, terlibat dalam penetapan prioritas, dan memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut usulan. Kerangka ini penting untuk menilai apakah forum perencanaan benar-benar berfungsi sebagai sarana demokrasi partisipatif atau hanya memenuhi kewajiban administratif (Saputri & Simbolon, 2023; Jumadi & Said, 2026).

Pada tingkat desa, keberagaman kelompok masyarakat menjadikan aspek inklusivitas sebagai unsur penting. Keterlibatan tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dapat memperluas basis aspirasi serta membantu memastikan bahwa prioritas pembangunan tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok yang paling dominan (Anggara et al., 2025; Saputri & Simbolon, 2023).

Kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa mutu partisipasi berkaitan dengan kapasitas warga, akses informasi, serta distribusi pengaruh dalam forum. Karena itu, penelitian ini tidak menggunakan jumlah kehadiran sebagai satu-satunya indikator, tetapi memperhatikan keterlibatan dalam diskusi, kebebasan berpendapat, proses penentuan prioritas, dan keterwakilan kelompok masyarakat (Fimelia et al., 2026; Manik et al., 2022).

Digitalisasi perencanaan melalui e-planning dan e-budgeting berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi manfaat tersebut bergantung pada kesiapan pengguna dan ketersediaan akses teknologi. Kesenjangan literasi digital dapat menciptakan bentuk eksklusi baru, terutama bagi kelompok lanjut usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses (Ratnasari & Hidayat, 2025; Sharmin & Chowdhury, 2025). Dalam penelitian ini, aspek digital ditempatkan sebagai konteks pendukung dan akan dinilai berdasarkan praktik yang benar-benar ditemukan di Desa Waiara.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat tiga persoalan yang relevan untuk diuji lebih lanjut: kesenjangan antara partisipasi prosedural dan substantif, ketimpangan keterwakilan dalam proses deliberasi, serta lemahnya mekanisme umpan balik atas usulan yang tidak terakomodasi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Musrenbang perlu dinilai dari hubungan antara proses partisipasi dan pengaruh nyata masyarakat terhadap hasil perencanaan, bukan hanya dari terselenggaranya forum.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, menjadi lokasi penting untuk menguji persoalan tersebut karena penelitian yang secara khusus membahas efektivitas Musrenbang dan kualitas

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

partisipasi masyarakat di desa ini masih terbatas. Keragaman sosial dan ekonomi masyarakat Waiara memungkinkan munculnya variasi kebutuhan serta pola keterlibatan dalam forum. Selain itu, mekanisme umpan balik setelah Musrenbang penting diperhatikan karena ketidakjelasan mengenai alasan suatu usulan diterima, ditunda, atau belum dapat dibiayai berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan berikutnya.

Berdasarkan beberapa temuan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang berbagai isu terkait kualitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Kajian ini tidak hanya terfokus pada aspek administratif dan prosedural, tetapi juga mencakup kualitas komunikasi deliberatif, keterlibatan sosial yang inklusif, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta efektivitas penggunaan mekanisme partisipasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya demokrasi partisipatif yang lebih mendalam, adil, dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Waiara dalam meningkatkan efektivitas Musrenbang sebagai alat demokrasi partisipatif

KAJIAN LITERATUR

Konsep Demokrasi Partisipatif dan Pembangunan Partisipatif

Demokrasi partisipatif dalam penelitian ini dipahami melalui kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan keputusan pembangunan. Pembangunan partisipatif tidak hanya mensyaratkan kehadiran warga, tetapi juga membuka ruang agar pengalaman dan kebutuhan masyarakat memengaruhi prioritas kebijakan. Dengan demikian, pendekatan bottom-up digunakan sebagai dasar untuk melihat apakah proses perencanaan bergerak dari aspirasi masyarakat menuju keputusan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan lokal (Halimah & Machdum, 2023; Margareta & City, 2022; Anala Agusnus et al., 2025; Syafaruddin & Haris, 2025).

Musrenbang sebagai Instrumen Perencanaan Berbasis Masyarakat

Musrenbang ditempatkan sebagai instrumen yang menghubungkan partisipasi masyarakat dengan proses perencanaan formal. Sebagai ruang deliberasi, kualitas Musrenbang dapat dilihat dari kemampuan forum untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat, membuka kesempatan yang setara bagi berbagai kelompok, serta menghasilkan prioritas melalui pembahasan bersama. Karena itu, analisis penelitian ini menggunakan empat dimensi utama, yaitu keterlibatan, inklusivitas, kebebasan menyampaikan pendapat, dan responsivitas terhadap aspirasi (Manik et al., 2022a; Saputri & Simbolon, 2023; Sánchez-Soriano et al., 2024).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

Dinamika dan Tantangan Partisipasi dalam Musrenbang

Literatur menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi prosedural dan partisipasi substantif. Partisipasi prosedural tampak dari kehadiran warga dalam forum, sedangkan partisipasi substantif tercermin ketika warga dapat menyampaikan pandangan dan memengaruhi keputusan. Kesenjangan di antara keduanya dapat muncul ketika forum didominasi elite atau ketika kelompok tertentu hanya hadir secara simbolis (Putri, 2025; Jumadi & Said, 2026; Sari & Askari, 2021; Maponya et al., 2024). Kerangka ini digunakan untuk menguji apakah praktik Musrenbang di Waiara berhenti pada kehadiran formal atau telah menghasilkan keterlibatan yang bermakna.

Untuk membaca faktor yang memengaruhi partisipasi, penelitian ini memperhatikan kapasitas masyarakat, akses informasi, transparansi pemerintah, kualitas komunikasi, dan mekanisme umpan balik. Faktor-faktor tersebut penting karena ketidakjelasan tindak lanjut usulan dapat mengurangi kepercayaan dan motivasi warga untuk kembali terlibat pada siklus perencanaan berikutnya (Anggara & Pribadi, 2024; Manik et al., 2022). Dengan demikian, efektivitas Musrenbang dianalisis sebagai hubungan antara keterbukaan proses, kualitas deliberasi, dan respons terhadap aspirasi masyarakat.

Dampak Digitalisasi terhadap Partisipasi dalam Musrenbang

Digitalisasi diposisikan sebagai dimensi tambahan dalam analisis partisipasi. Sistem e-planning dan e-budgeting dapat mendukung transparansi serta efisiensi, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh akses dan literasi digital masyarakat. Jika akses tidak merata, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan partisipasi (Sharmin & Chowdhury, 2025; Fakdawer et al., 2026; Ratnasari & Hidayat, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini hanya menarik kesimpulan mengenai partisipasi digital sejauh didukung oleh praktik dan data lapangan di Desa Waiara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam mendorong demokrasi partisipatif di Desa Waiara, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan pada April–Mei 2026. Lokasi ini dipilih karena signifikansinya dalam pelaksanaan Musrenbang serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD, dan tokoh masyarakat), didukung observasi langsung selama forum Musrenbang berlangsung, serta telaah dokumen perencanaan desa (notulen musyawarah dan APBDes). Kredibilitas data

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

diperiksa melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan pernyataan pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta triangulasi teknik, dengan membandingkan hasil wawancara terhadap temuan observasi dan dokumen perencanaan. Data dinyatakan kredibel apabila ditemukan konsistensi antar-sumber dan antar-teknik pengumpulan data..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara mendalam bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat di Desa Waiara pada Mei 2026, temuan berikut disusun untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada bagian pendahuluan, yaitu sejauh mana kesenjangan antara partisipasi prosedural dan partisipasi substantif dapat diatasi, serta bagaimana kualitas deliberasi, inklusivitas, transparansi, dan mekanisme digital berperan dalam praktik Musrenbang di tingkat desa.

Prosedur dan Penjaringan Aspirasi Berjenjang

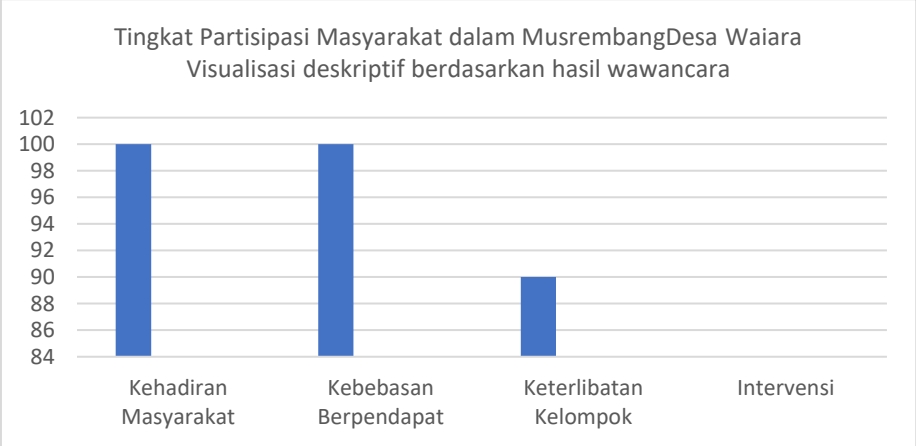
Desa Waiara, hasil pemekaran sejak 2002 dengan 2.792 jiwa penduduk yang bermatapencaharian beragam (tani, dagang, nelayan), menjalankan Musrenbang melalui pembagian peran yang jelas. Sebagaimana disampaikan seorang informan pemerintah desa, "pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator dalam proses musyawarah perencanaan, sedangkan BPD memimpin forum tersebut" (Informan Pemerintah Desa). Sebelum forum resmi, BPD aktif turun ke tingkat RT dan dusun untuk menjaring aspirasi, kemudian mengundang warga kembali ke forum desa untuk konfirmasi. Usulan yang disepakati diprioritaskan bersama, dimasukkan ke APBDes, dan yang tidak terdanai diteruskan berjenjang ke Musrenbang kecamatan hingga kabupaten. Mekanisme dua langkah ini penjaringan lapangan dan konfirmasi forum menjawab kekhawatiran dalam literatur bahwa partisipasi sering kali hanya bersifat formal (Putri, 2025), karena kelompok yang sulit mengakses forum formal tetap terjangkau.

Inklusivitas dan Kebebasan Berpendapat

Peserta Musrenbang Waiara mencakup lintas sektor: pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, penyandang disabilitas, tenaga kesehatan, dan pendidik. Kehadiran masyarakat dinilai konsisten tinggi, dan seorang informan warga menegaskan bahwa aspirasi dapat disampaikan "tanpa perlu divalidasi lagi, tanpa ada intervensi" (Informan Warga/Tokoh Masyarakat). Data ini digambarkan pada Gambar

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

1.1, dengan skor kehadiran dan kebebasan berpendapat masing-masing mencapai 100, keterlibatan kelompok 90, serta intervensi 0. Pola ini berbeda dari temuan Firmansyah et al. (2023) dan Selvia et al. (2023) yang melaporkan dominasi elite lokal di banyak daerah, sehingga Desa Waiara dapat diposisikan sebagai kasus positif (positive deviant case) yang menjawab kesenjangan partisipasi-substansi yang diangkat pada pendahuluan.



Sumber: Data Primer yang diolah, 2026

Responsivitas dan Penentuan Prioritas Kolektif

Setiap usulan warga ditampung dan disampaikan ke jenjang lebih tinggi bila tidak dapat dibiayai desa. Penentuan prioritas dilakukan secara kolektif berdasarkan urgensi dalam forum musyawarah, bukan keputusan sepihak pemerintah desa, sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Karena usulan bersumber langsung dari kebutuhan RT dan dusun, hasil Musrenbang dinilai selaras dengan kebutuhan riil masyarakat menjawab keraguan pendahuluan bahwa hasil Musrenbang sering tidak mencerminkan aspirasi akar rumput.

Hambatan Struktural: Keterbatasan Anggaran APBDes

Tabel 1.2 merangkum tiga indikator hambatan: keterbatasan dana (tinggi), hambatan partisipasi masyarakat (hampir tidak ada), dan intervensi penyampaian aspirasi (tidak ditemukan). Seorang informan pemerintah desa menegaskan, "sebenarnya masalah terbesar yang harus diatasi adalah masalah dana. Jika dana yang tersedia mencukupi, semua usulan dari masyarakat dapat dipenuhi dan dilaksanakan." APBDes hanya mampu membiayai kegiatan wajib dan rutin, sementara usulan pengembangan menunggu pendanaan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Temuan ini berbeda dari pola umum literatur yang menempatkan rendahnya partisipasi sebagai

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

kendala utama (Purwaningsih, 2022); di Waiara, kendala justru bergeser ke ranah fiskal menandakan proses deliberasi telah matang, sedangkan tantangan berikutnya adalah kapasitas anggaran desa. Tanpa komunikasi yang transparan mengenai alasan usulan tidak terakomodasi, kondisi ini berisiko menurunkan motivasi partisipasi jangka panjang, sebagaimana diperingatkan pada bagian pendahuluan.

Tabel 1.2 Hambatan Pelaksanaan Musrenbang Desa Waiara

No.	Indikator Hambatan	Hasil Temuan
1	Keterbatasan Dana	Dana APBDes belum mampu membiayai seluruh usulan masyarakat sehingga hanya program prioritas yang dapat direalisasikan, sedangkan usulan lainnya diteruskan ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.
2	Hambatan Partisipasi Masyarakat	Hampir tidak ditemukan hambatan. Masyarakat selalu hadir dan aktif menyampaikan aspirasi dalam forum Musrenbang.
3	Intervensi dalam Penyampaian Aspirasi	Tidak ditemukan intervensi dari pihak mana pun. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan usulan dalam forum Musrenbang.

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Digitalisasi Partisipasi: Kesenjangan yang Belum Terjawab

Pendahuluan mengangkat risiko kesenjangan digital dalam e-planning dan e-budgeting (Penina Fakdawer et al., 2026; Ratnasari & Hidayat, 2025). Data lapangan menunjukkan bahwa seluruh proses penjaringan aspirasi di Desa Waiara masih berlangsung luring melalui pertemuan tatap muka RT, dusun, dan desa. Dengan kata lain, pertanyaan penelitian mengenai efektivitas mekanisme partisipasi digital belum dapat dijawab tuntas oleh praktik di lapangan, dan menjadi ruang terbuka bagi penelitian lanjutan untuk menilai apakah transformasi digital ke depan akan memperkuat atau justru mempersempit inklusivitas yang telah dicapai secara luring.

Sintesis: Efektivitas Musrenbang terhadap Rumusan Masalah

Secara keseluruhan, empat aspek yang diajukan pada pendahuluan prosedural, inklusivitas, kualitas deliberasi, dan relevansi hasil terpenuhi secara konsisten di Desa Waiara, sementara aspek transparansi anggaran dan digitalisasi partisipasi masih memerlukan penguatan. Triangulasi sumber (pernyataan pemerintah desa, BPD, dan warga) serta triangulasi teknik (wawancara, observasi forum, dan dokumen APBDes)

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

menunjukkan kesesuaian temuan, sehingga kredibilitas simpulan bahwa Musrenbang Waiara telah melampaui sekadar formalitas administratif cukup terjaga. Kesenjangan yang tersisa bukan pada rendahnya partisipasi, melainkan pada keterbatasan fiskal dan mekanisme umpan balik pasca-Musrenbang dua hal yang perlu menjadi fokus penguatan tata kelola desa ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan di Desa Waiara, Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa ini telah berjalan dengan baik dalam mendukung demokrasi partisipatif. Efektivitas ini terlihat tidak hanya dari segi prosedural dan administratif, tetapi juga dari kualitas nyata dan signifikan partisipasi masyarakat yang terjadi.

Keberhasilan Musrenbang di Desa Waiara dalam mencapai demokrasi partisipatif didorong oleh beberapa elemen penting. Pertama, proses pengumpulan aspirasi yang secara langsung dilakukan oleh BPD dengan mendatangi tingkat RT dan dusun memungkinkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sulit mengakses forum formal, untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Kedua, partisipasi dalam Musrenbang yang melibatkan berbagai sektor, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, penyandang disabilitas, tenaga medis, tenaga pengajar, dan kader lokal, menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk prinsip keterwakilan yang adil. Ketiga, tingginya minat dan kehadiran masyarakat dalam setiap acara Musrenbang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap forum ini telah terbangun dengan baik. Keempat, suasana forum yang terbuka tanpa intervensi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka dengan bebas. Kelima, penentuan prioritas secara bersama-sama dan berdasarkan urgensi dalam forum telah meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang direncanakan. Keenam, adanya mekanisme pengajuan usulan yang berjenjang dari APBDes hingga Musrenbangcam dan Musrenbang Kabupaten memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak hilang meskipun tidak bisa didanai di tingkat desa.

Namun, penelitian ini juga menemukan satu hambatan struktural yang cukup penting, yaitu keterbatasan anggaran APBDes yang mengakibatkan tidak semua usulan masyarakat dapat diwujudkan dalam satu tahun anggaran. Situasi ini dapat menimbulkan demotivasi dalam jangka panjang bagi masyarakat jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang jelas dan akuntabel mengenai alasan mengapa usulan tertentu tidak bisa diakomodasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme umpan balik kepada masyarakat terkait tindak lanjut usulan yang belum terakomodasi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa ke depan.

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

Secara keseluruhan, Musrenbang di Desa Waiara telah berhasil melampaui sekadar formalitas administratif dan berkembang menjadi sarana demokrasi partisipatif yang berarti bagi masyarakat. Dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas proses partisipasi yang telah ada, Musrenbang di Desa Waiara dapat menjadi contoh penerapan perencanaan pembangunan partisipatif yang bisa dicontoh oleh desa-desa lain untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Desa Waiara perlu mempertahankan mekanisme penjaringan aspirasi secara langsung melalui RT dan dusun untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara luas;
2. Meningkatkan keterwakilan kelompok masyarakat, khususnya pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses Musrenbang;
3. Memperkuat transparansi dan mekanisme umpan balik mengenai status setiap usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan APBDes;
4. Meningkatkan dokumentasi dan pemantauan terhadap usulan Musrenbang dari tahap perencanaan hingga penganggaran dan pelaksanaan; serta
5. Mempertahankan proses musyawarah yang terbuka, demokratis, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan serta urgensi masyarakat agar Musrenbang tetap menjadi instrumen demokrasi partisipatif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, M. R. (2024). Efektivitas tahapan perencanaan pembangunan dalam. *Almufi: Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)*.

Anala Agusnus, E., et al. (2025). Tantangan demokrasi lokal: Hubungan antara partisipasi publik dan transparansi pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Politik, 1*(1), 1–6.

Anggara, E. D., Aditya, T., & Sutanta, H. (2025). PGIS for tiered participatory development planning. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, 13*(1), 136–154. https://doi.org/10.14246/irspsd.13.1_136

Anggara, R., & Pribadi, U. (2024). Community participation in village deliberations: Examining the dynamics of influencing factors. *Jurnal Penelitian dan*

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

Pengembangan Sains dan Humaniora, 8(1), 85–95. https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78113

Cleodiva, B., Oeleu, F., Kelen, P., Erik, G., Radja, M., & Adelheid, D. (2025). Pentingnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan, 5*(1), 425–435. https://doi.org/10.55606/jempper.v5i1.5948

Fakdawer, P., Kertati, I., & Charistiani, C. (2026). The effectiveness of e-government implementation in encouraging community participation in the local development planning process in Fef District, Tambrauw Regency. *Momentum Matrix: International Journal of Communication, Tourism, and Social Economic Trends, 3*(2), 1–12. https://doi.org/10.62951/momat.v3i2.628

Fimelia, Q., Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., & Suprapto, F. A. (2026). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbangdes di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 3*(1), 283–297. https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.928

Halimah, L. R., & Machdum, S. V. (2023). Analysis of participatory development in implementing decentralized waste management. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 4*(1), 267–281. https://doi.org/10.37680/amalee.v4i1.2610

Jumadi, & Said, L. R. (2026). Symbolic participation in regional development planning: An evaluation of Musrenbang implementation in Hulu Sungai Utara Regency, Indonesia. *Advances in Social Sciences and Management, 4*(1), 32–36. https://doi.org/10.63002/assm.401.1281

Mahlella, N. (2025). Strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah, 1*(1), 27–34.

Manik, N., Adam, A., & Isnaini, I. (2022). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Padang Bolak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5*(1), 675–684. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1274

Manoppo, G. M., & Mesra, R. (2025). Partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik di Desa Silian. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 2*, 439–451. https://doi.org/10.64924/2wc6ty91

Maponya, F. M., Nkoana, I., & Maenetja, R. E. (2024). Enhancing integrated development planning in South African local government: The critical role of youth

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

engagement in planning and implementation. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy, 6*(4), 484–492. https://doi.org/10.36096/ijbes.v6i4.630

Mapuva, J. (2024). Interrogating the community participation paradigm: A theoretical framework. *Journal of Public Administration and Governance, 10*(3), 33–47.

Margareta, P. S., & City, M. (2022). Community participation in regional development planning: A literature review. *Journal of Regional Development, 13*(2), 121–132.

Muhammad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Alfani, A. S., Jalaludin, M., & Dueramae, S. (2025). Peran serta warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2*.

Mursalin, M., & Khaeriyah, K. (2025). Accountability and transparency in regional budget management for good governance. *International Journal of Economics, Commerce, and Management, 2*(4), 140–148. https://international.areai.or.id/index.php/IJECM/article/view/991

Purwaningsih, M. R. (2022). Efektivitas Musrenbang dalam mewujudkan good governance di tingkat desa. *Jurnal Sukowati, 6*(1), 151–164. https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346

Putri, C. E. (2025). Musrenbang desa sebagai instrumen demokrasi partisipatoris: Studi kasus di Desa Tamansari. *Journal Publicuho, 8*(3), 1593–1604.

Ratnasari, L. D., & Hidayat, R. N. (2025). Innovation in public participation in policy formulation: An analysis of the utilization of digital Musrenbang platforms. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 4*(1), 38–45. https://doi.org/10.51903/gvhdby90

Sánchez-Soriano, M., Arango-Ramírez, P. M., Pérez-López, E. I., & García-Montalvo, I. A. (2024). Inclusive governance: Empowering communities and promoting social justice. *Frontiers in Political Science, 6*. https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1478126

Saputri, R. N., & Simbolon, N. (2023). Analysis of Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) as the realization of a participatory development planning system in Indonesia. *Mahadi: Indonesia Journal of Law, 2*(1), 34–40. https://doi.org/10.32734/mah.v2i1.11111

Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa menurut perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law, 1*(1), 95–106. https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4518

Sharmin, S., & Chowdhury, R. H. (2025). Digital transformation in governance: The impact of e-governance on public administration and transparency. *Journal of*

Vol 26 No 1 (2026) 27 - 40 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v25i2.129

Computer Science and Technology Studies, 7(1), 362–379. https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.1.27

Sinaga, K. (2024). Analisis partisipasi publik menuju demokrasi berkualitas pada pemilihan umum Indonesia tahun 2024. *Jurnal Politik dan Pemerintahan, 17*, 1396–1412.

Sulaiman, A. I., Rosyadi, S., Handoko, W., Masrukin, M., Putri, D. D., Wijayanti, I. K. E., & Faozanudin, M. (2024). The importance of participatory communication in development planning deliberations for agritourism village enhancement. *Journal of Intercultural Communication, 24*(1), 144–160. https://doi.org/10.36923/jicc.v24i1.246

Syafaruddin, & Haris, A. (2025). Proceeding of the international conference of enhancing community participation in regional development planning through a bottom-up approach. *Proceedings of the International Conference*.

Wakasa, H., Kurotori, I., Aoyanagi, M., Kimura, T., & Tamakoshi, A. (2026). Motivating factors for continuous participation in a municipality-initiated incentive-based health promotion program: A qualitative study. *Journal of General and Family Medicine, 27*(3), 1–9. https://doi.org/10.1002/jgf2.70117